



BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telp. 021-80871566, 80871567
Fax. 021-80885225, 80871591-92-93
website: www.bnn.go.id
E-mail: info@bnn.go.id
www.indonesiabergegas.com



Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini

**Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Pencegahan
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia**

Jakarta, 2012



*Impian Semua Anak Indah
Jangan Biarkan Narkoba Merusaknya...
**LINDUNGI MEREKA
DARI BAHAYA NARKOBA !***



Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
www.bnn.go.id
Jalan Beringin 10

Call Center : 021-808-000-11
SMS Center : 081-221-875-675



**Barang Siapa
Membawa dan Mengedarkan
Narkoba di Indonesia
Diancam Hukuman Berat**



Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
www.bnn.go.id
www.indonesiabergegas.com

Call Center BNN : 021-808-000-11
SMS Center BNN : 081-221-875-675




BADAN NARKOTIKA NASIONAL

**BUKU PANDUAN
PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN
NARKOBA
SEJAK DINI**

Dicetak Ulang Oleh :
Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
Jakarta, 2012



Pendidikan Agama Sejak Dini Menjauhkan Diri Dari Penyalahgunaan **NARKOBA**



Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
www.indonesiabergegas.com
www.bnn.go.id

Call Center BNN : 021 80880011
SMS Center BNN : 081 221 675 675

Buku Panduan



Peran Orang Tua Terhadap Anak
dalam **Pencegahan** Penyalahgunaan
Narkotika dan Prekursor Narkotika
Sejak **Usia Dini**

Badan Narkotika Nasional
Republik Indonesia
Jakarta, 2012



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

BAB I : Pendahuluan

1. Situasi penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di Indonesia
2. Permasalahan yang dihadapi
3. Batasan “Usia Dini”

BAB II : Pengenalan Jenis-jenis Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Dampak Buruknya

1. Jenis-jenis narkotika dan prekursor narkotika
2. Dampak buruk penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika

BAB III : Peran Orang Tua dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika

1. Orangtua sebagai Panutan
2. Orangtua sebagai Pembimbing dan Pendidik
3. Orangtua sebagai Tempat Bertanya dan Teman Diskusi
4. Melibatkan Diri dalam Kegiatan Anak
5. Membuat Aturan Keluarga yang Jelas dan Tegas
6. Mengembangkan Tradisi Keluarga dalam Nilai-nilai Agama

BAB IV : Pola Pengasuhan

1. Komunikasi
2. Kasih sayang
3. Spiritual
4. Pemupukan Percaya Diri
5. Kemampuan Menolak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika



BAB V : Pola Hidup Sehat


1. Percaya Pada Diri Sendiri dan Meningkatkan Harga Diri
2. Kegiatan-kegiatan yang Positif
3. Hidup Sehat

BAB VI : Tips Menjadikan Anak Sukses

BAB VII : Penutup

Daftar Pustaka

Lampiran: Kutipan Pasal-pasal Undang-undang No. 35/2009 tentang Narkotika



Happy Family Without Drugs

National Narcotic Board of the Republic of Indonesia Call Center : 021 80880011
www.Indonesiabergegas.com SMS Center : 081 221 675 675
www.bnn.go.id



PENGANTAR



Keterlibatan orang tua dalam mendidik anak sejak usia dini sangat penting, agar anak-anak telah ditanamkan berbagai pengetahuan tentang bahaya narkoba, sehingga anak-anak menjadi lebih waspada dan mampu menolak penyalahgunaan narkoba dalam proses menuju dewasa.

Buku ini berisi tentang situasi penyalahgunaan narkoba di Indonesia serta permasalahan yang dihadapi, pengenalan jenis-jenis narkoba serta dampak buruk penyalahgunaannya, bagaimana peran orang tua melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba, berbagai macam pola pengasuhan, konsep pola hidup sehat dan tips menjadi anak sukses. Beberapa pengalaman dalam mengaplikasikan pengetahuan terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dari komunitas terkecil, yaitu keluarga, terutama peran penting orang tua saat mendidik dan sebagai panutan keluarga sejak anak di usia dini juga digambarkan dalam buku ini, sehingga diharapkan orang tua dapat membimbing anak menjadi anak yang sehat dan sukses tanpa penyalahgunaan narkoba sejak usia dini.

Jakarta, 2012

DEPUTI PENCEGAHAN BNN

YAPPI MANAFE



**Impian Semua Anak Indah
Jangan Biarkan
Narkoba Merusaknya...**

**LINDUNGI MEREKA
DARI BAHAYA
NARKOBA!**

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
www.indonesiabergegas.com
www.bnn.go.id

Call Center BNN : (021) 80880011
SMS Center BNN : 081 221 675 675

Bab

1



PENDAHULUAN





Tanpa Narkoba
Pasti Lebih



KĒRĒN !!





PENDAHULUAN

1. Situasi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Indonesia

Penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dewasa ini dirasakan sudah sangat mengkhawatirkan sehingga para orang tua harus ekstra ketat menjaga putra putrinya dari penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika ini.

Para pengedar narkotika tidak kekurangan akal dalam mencari mangsanya melalui berbagai cara untuk mempengaruhi anak-anak, dengan memberikan sesuatu yang digemarinya misalnya “permen, pulpen dan sebagainya”. Orang tidak akan tahu bahwa di dalam permen atau pulpen tersebut terdapat zat-zat adiktif yang sangat membahayakan bagi anak.

2. Permasalahan Yang Dihadapi

Dari faktor sosial budaya, yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika dan precursor narkotika adanya hubungan yang kurang dekat atau kurang komunikasi menyebabkan anak mencari pengganti (substitusi dan kompensasi ke dalam teman kelompok sebaya dimana anak mulai “berkenalan” dengan narkotika dan perkursor narkotika.

Dari faktor lain di lingkungan, adanya pengaruh iklan atau promosi melalui media massa yaitu dengan promosi atau iklan obat yang berlebihan akan membentuk drug – oriented society, yaitu beranggapan rasa sakit dapat segera disembuhkan dengan cara menggunakan obat-obatan, dan menjadi salah satu faktor penyebab masalah narkotika dan prekursor narkotika.



Dari faktor modernisasi, kondisi ini meningkatkan kecemasan dalam diri individu. Tuntutan akan prestasi dan perubahan-perubahan sosial budaya dan ekonomi sebagai konsekwensi modernisasi dianggap sebagai faktor penting menyebabkan faktor stress, sehingga menyalahgunakan narkotika dan prekursor narkotika.

Semuanya itu pada akhirnya melemahkan ketahanan nasional khususnya anak-anak sebagai generasi penerus harapan bangsa.

Fakta yang sangat memprihatinkan adalah bahwa lebih dari 90% penyalahguna narkotika dan prekursor narkotika pada kelompok usia produktif, yaitu umur 15 – 34 tahun dan 90% dari kelompok “mencoba memakai” narkotika dan prekursor narkotika adalah kelompok pelajar.

Saat ini sekitar 15.000 penyalahguna narkotika dan prekursor narkotika, usia muda meninggal dunia setiap tahun akibat over dosis, AIDS, dan penyakit ikutan lainnya seperti penyakit jantung, paru-paru, hati dan ginjal.

Dengan semakin maraknya peredaran narkotika dan prekursor narkotika diperkirakan jumlah penyalahguna akan meningkat dari 3,3 juta pada tahun 2008 menjadi sekitar 4,58 juta orang di tahun 2013, apabila upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika tidak berjalan seefektif mungkin.

Penyalahgunaan narkotika adalah masalah perilaku sosial, sehingga perlu pemberian informasi atau pengetahuan yang harus didukung oleh upaya pendidikan kepada anak-anak sejak usia dini sehingga dapat mengubah perilaku dan pola pikir anak, selain membimbing anak agar tumbuh menjadi lebih dewasa.

Usia dini menurut UNESCO berumur 0-8 tahun.
Usia dini menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah individu berusia 0-5 tahun.



3. Tumbuh kembang Anak Usia Dini adalah suatu proses biopsikososial yang terjadi pada manusia sejak dalam kandungan hingga usia 5 tahun. Pada usia tersebut pertumbuhan sel-sel otak manusia berlangsung cepat hingga mencapai 75%, periode ini disebut periode emas yang harus dimanfaatkan secara optimal. Pada periode ini terjadi perkembangan fungsi otak dan tumbuhnya struktur badan untuk membangun kemampuan berinteraksi secara sosial dengan lingkungannya. Pertumbuhan yang dimaksud adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel jaringan sehingga menyebabkan bertambahnya volume fisik tubuh keseluruhan yang dapat diukur dengan satuan panjang maupun berat. Sedangkan perkembangan adalah meningkatnya struktur dan fungsi panca indera yang semakin kompleks mulai dari kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, berbahasa hingga mampu bersosialisasi dan hidup mandiri.

Dalam UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tumbuh kembang merupakan hak asasi anak sehingga harus dipenuhi, dihargai dan dilindungi, baik oleh keluarga, masyarakat, pemerintah, Kabupaten/Kota, pemerintah maupun negara. Selain merupakan pemenuhan hak asasi anak, upaya tumbuh kembang anak merupakan investasi yang sangat menguntungkan bagi pengembangan sumber daya manusia (SDM), termasuk SDM di Kabupaten/Kota. Anak mendapatkan "intervensi" tumbuh kembang yang optimal akan menjadi manusia yang berkualitas secara fisik, mental, emosional maupun spiritual. Anak akan mendapatkan perbaikan kesehatan dan gizi, penggunaan NAPZA akan berkurang, angka kelulusan sekolah akan lebih tinggi, tidak kawin muda, ketergantungan pada bantuan sosial berkurang, keterlibatan pada kejahatan berkurang dan anak akan mendapatkan pekerjaan lebih baik sehingga

antara lain dapat menjadi pembayar pajak bagi negara. Sebaliknya bila upaya tersebut diabaikan, 15-20 tahun mendatang akan terbentuk generasi yang tidak berkualitas baik intelektual, moral maupun emosionalnya yang tentu saja akan merugikan dirinya maupun bangsa. Oleh karena itu pencapaian pemenuhan hak tumbuh kembang anak tidak hanya menjadi perhatian nasional, tetapi juga merupakan komitmen regional maupun global.







Aksi Bersama Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sehat Tanpa Narkoba

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
www.indonesiabergegas.com
www.bnn.go.id

Call Center BNN : (021) 80880011
SMS Center BNN : 081 221 675 675

Bab

2



PENGENALAN JENIS-JENIS NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA SERTA DAMPAK BURUKNYA





Jaga Karir dan Masa Depanmu dari Narkoba !!





Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan dan menetapkan berbagai jenis narkotika dan prekursor narkotika sebagai berikut:

- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.
- Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.



1. Jenis-jenis Narkotika dan Prekursor Narkotika

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2009 NOMOR 5062**

LAMPIRAN I

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA**



DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN I

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinya.
3. Opium masak terdiri dari :
 - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
 - b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*.



8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.
11. *Asetorfina : 3-0-acetiltetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina.*
12. *Acetil – alfa – metil fentanil N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida.*
13. *Alfa-metilfentanil : N-[1(α -metilfenetil)-4-piperidil] Propionanilida*
14. *Alfa-metiltofentanil : N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4 iperidil] priopionanilida*
15. *Beta-hidroksifentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida*
16. *Beta-hidroksi-3-metil-fentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil) -3-metil-4 piperidil] propio-nanilida.*
17. *Desmorfina : Dihydrodeoksimorfina*
18. *Etorfina : tetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1metilbutil)6, 14-endoeteno-oripavina*
19. *Heroina : Diacetilmorfina*
20. *Ketobemidona : 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4 propionilpiperidina3-*



21. metilfentanil : *N*-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil)propionanilida
22. 3-metiltiofentanil : *N*-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida
23. MPPP : 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)
24. Para-fluorofentanil : 4'-fluoro-*N*-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
25. PEPAP : 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)
26. Tiofentanil : *N*-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida
27. BROLAMFETAMINA, nama lain : (\pm)-4-bromo-2,5-dimetoksi- α Metilfenetilamina DOB
28. DET : 3-[2-(dietilamino)etil] indol
29. DMA : (+)-2,5-dimetoksi- α metilfenetilamina
30. DMHP : 3-(1 ,2-dimetilheptil)-7 ,8,9, 10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b, d]piran-1-ol
31. DMT : 3-[2-(dimetilamino)etil] indol
32. DOET : (\pm)-4-etil-2,5-dimetoksi- α - metilfenetilamina
33. ETISIKLIDINA, nama lain PCE : *N*-etil-1-fenilsikloheksilamina
34. ETRIPTAMINA. : 3-(2aminobutil) indole
35. KATINONA : (-)-(S)- 2-aminopropiofenon (+)-LISERGIDA, nama lain : 9,10-didehidro-*N*, *N*-diethyl-6-metilergolina-8 β - LSD, LSD-25 karboksamida
36. MDMA : (\pm)-*N*, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
37. Meskalina : 3,4,5-trimetoksifenetilamina



38. METKATINONA : 2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-on
39. 4- metilaminoreks : (\pm)-sis-2-amino-4-metil-5-fenil-2-oksazolina
40. MMDA : 5-metoksi- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
41. N-etil MDA : (\pm)-N-etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin
42. N-hidroksi MDA: (\pm)-N-[α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetil] hidroksilamina
43. Paraheksil : 3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H-dibenzo[b,d] piran-1-ol
44. PMA : *p*-metoksi- α -metilfenetilamina
45. psilosina, psilotsin : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol
46. PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat
47. ROLISIKLIDINA, nama lain : 1-(1- fenilsikloheksil)pirolidina PHP,PCPY
48. STP, DOM : 2,5-dimetoksi- α ,4-dimetilfenetilamina
49. TENAMFETAMINA, nama lain : α -metil 3,4(metilendioksi) fenetilamina MDA
50. TENOSIKLIDINA, nama lain : 1-[1-(2-tienil) sikloheksil piperidina TCP
51. TMA : (\pm)-3,4,5-trimetoksi- α -metilfenetilamina
52. AMFETAMINA : (\pm)- α -metilfenetilamina
53. DEKSAMFETAMINA : (+)- α -metilfenetilamina
54. FENETILINA : 7-[2-[(α -metilfenetil)amino] etil] teofilina



55. FENMETRAZINA : 3- metil- 2 fenilmorfolin
56. FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-(1-fenilsikloheksil) piperidina
57. LEVAMFETAMINA, nama lain : (-)-(R)- α -metilfenetilamina levamfetamina
58. Levometamfetamina : (-)- N, α -dimetilfenetilamina
59. MEKLOKUALON : 3-(o-klorofenil)- 2-metil-4(3H)- kuinazolinon
60. METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina
61. METAKUALON : 2- metil- 3-o-to lil-4(3H)- kuinazolinon
62. ZIPEPPROL : α - (α metoksibenzil)-4-(β -metoksifenetil)-1- piperazinetano
63. Opium Obat Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika

DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN II

1. Alfasetilmetadol : Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4- difenilheptana
2. Alfameprodina : Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4- propionoksipiperidina
3. Alfametadol : alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
4. Alfaprodina : alfa-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
5. Alfentanil : N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1 H-tetrazol-1- il)etil]-4-(metoksimetil)-4-pipe ridinil]-N-fenilpropanamida
6. Allilprodina : 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
7. Anileridina : Asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4- karboksilat etil ester



8. Asetilmetadol : 3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
9. Benzetidin : asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
10. Benzilmorfina : 3-benzilmorfina
11. Betameprodina : beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4—propionoksipiperidina
12. Betametadol : beta-6-dimetilamino-4,4—difenil-3—heptanol
13. Betaprodina : beta-1,3-dimetil-4-fenil-4—propionoksipiperidina
14. Betasetilmetadol : beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
15. Bezitramida : 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolil) piperidina
16. Dekstromoramida : (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]- morfolina
17. Diampromida : N-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida
18. Dietiltiambutena : 3 dietilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena -
19. Difenoksilat : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4 fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
20. Difenoksin : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik
21. Dihidromorfina
22. Dimefheptanol : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
23. Dimenoksadol : 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat
24. Dimeltiambutena : 3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena



25. Dioksafetil butirat : *etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat*
26. Dipipanona : *4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona*
27. Drotebanol : *3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6 β ,14-diol*
28. Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.
29. Etilmetiltiambutena : *3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butena*
30. Etokseridina : *asam 1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4 fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
31. Etonitazena : *1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5 nitrobenzimidazol*
32. Furetidina : *asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)4 fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester)*
33. Hidrokodona : *dihidrokodeinona*
34. Hidroksipetidina : *asam 4-meta-hidroksifenil-1— metilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
35. Hidromorfinol : *14-hidroksidihidromorfina*
36. Hidromorfona : *dihidrimorfinona*
37. Isometadona : *6-dimetilamino- 5 -metil-4, 4-difenil-3-heksanona*
38. Fenadoksone : *6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona*
39. Fenampromida : *N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida*
40. Fenazosina : *2'-hidroksi-5,9-dimetil- 2-fenetil-6,7-benzomorfan*
41. Fenomorfan : *3-hidroksi-N-fenetilmorfinan*
42. Fenoperidina : *asam 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat Etil ester*
43. Fentanil : *1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina*



44. Klonitazena : *2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol*
45. Kodoksima : *dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima*
46. Levofenasilmorfan : *(1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan*
47. Levomoramida : *(-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil] morfolina*
48. Levometorfan : *(-)-3-metoksi-N-metilmorfinan*
49. Levorfanol : *(-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan*
50. Metadona : *6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona*
51. Metadona intermediate : *4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana*
52. Metazosina : *2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan*
53. Metildesorfina : *6-metil-delta-6-deksimorfina*
54. Metildihidromorfina : *6-metildihidromorfina*
55. Metopon : *5-metildihidromorfina*
56. Mirofina : *Miristilbenzilmorfina*
57. Moramida intermediate : *asam (2-metil-3-morfolino-1, 1-difenilpropana karboksilat*
58. Morferidina : *asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
59. *Morfina-N-oksida*
60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida
61. Morfina
62. Nikomorfina : *3,6-dinikotinilmorfina*



63. Norasimetadol : (\pm)-*alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4-difenilheptana*
64. Norlevorfanol : ($-$)-*3-hidroksimorfinan*
65. Normetadona : *6-dimetilamino-4,4-difenil-3—heksanona*
66. Normorfina : *dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina*
67. Norpipanona : *4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona*
68. Oksikodona : *14-hidroksidihidrokodeinona*
69. Oksimorfona : *14-hidroksidihidromorfinona*
70. Petidina intermediat A : *4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina*
71. Petidina intermediat B : *asam4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
72. Petidina intermediat C : *Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4—karboksilat*
73. Petidina : *Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
74. Piminodina : *asam 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)- pipe ridina-4-karboksilat etil ester*
75. Piritramida : *asam1-(3-siano-3,3- \rightarrow difenilpropil)-4(1-piperidino)-piperdina-4-Karbositat armida*
76. Proheptasina : *1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazasikloheptana*
77. Properidina : *asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil ester*
78. Rasemtorfan : (\pm)-*3-metoksi-N-metilmorfinan*
79. Rasemoramida : (\pm)-*4-[2-metil-4-okso-3,3- \rightarrow difenil-4-(1-pirolidinil)- \rightarrow butil]-morfolina*
80. Rasemorfan : (\pm)-*3-hidroksi-N-metilmorfinan*
81. Sufentanil : *N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2- \rightarrow tienil)-etil-4-piperidil]propionanilida*



82. Tebaina
83. Tebakon : *asetildihidrokodeinona*
84. Tilidina : *(±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1-karboksilat*
85. Trimeperidina : *1,2,5-trimetil-4-fenil-4—propionoksipiperidina*
86. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas

DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN III

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropropoksifena : *α-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat*
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina : *3-etil morfina*
5. Kodeina : *3-metil morfina*
6. Nikodikodina : *6-nikotinildihidrokodeina*
7. Nikokodina : *6-nikotinilkodeina*
8. Norkodeina : *N-demetilkodeina*
9. Polkodina : *Morfoliniletilmorfina*
10. Propiram : *N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida*
11. Buprenorfina : *21-siklopropil-7-α-[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina*
12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika



LAMPIRAN II
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA

GOLONGAN DAN JENIS PREKURSOR

TABEL I

1. Acetic Anhydride.
2. N-Acetylanthranilic Acid.
3. Ephedrine.
4. Ergometrine.
5. Ergotamine.
6. Isosafrole.
7. Lysergic Acid.
8. 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone.
9. Norephedrine.
10. 1-Phenyl-2-Propanone.
11. Piperonal.
12. Potassium Permanganat.
13. Pseudoephedrine.
14. Safrole.

TABEL II

1. Acetone.
2. Anthranilic Acid.
3. Ethyl Ether.
4. Hydrochloric Acid.
5. Methyl Ethyl Ketone.



6. Phenylacetic Acid.
7. Piperidine.
8. Sulphuric Acid.
9. Toluene

2. Dampak buruk Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika

Efek Negatif:

KOKAIN

Kokain memperkecil pembuluh darah sehingga mengurangi aliran darah



Dampak negatif Kokain (bubuk kristal putih)

- Euforia (Rasa gembira/senang/nikmat berlebihan).
- Jangka panjang akan mengurangi jumlah dopamin atau reseptor dopamin dalam otak.
- Penggunaan yang terus menerus menyebabkan sel otak akan tergantung pada kokain untuk dapat berfungsi normal.
- Pengguna kokain yang kronis apabila berhenti akan ketagihan karena tidak dapat merasakan kenikmatan apa pun.
- Menimbulkan gejala psikosis (gangguan mental)
- Keluar ingus, pusing-pusing dan muntah-muntah





METHAMFETAMINE (SHABU)


- Bentuknya seperti kristal, tidak berbau dan tidak berwarna. Karena itu sering disebut "ice".
- Bentuk cair.

SHABU (Methamphetamine)

- Otak sulit berfikir dan konsentrasi.
- Perilaku menjurus pada kekerasan.
- Berat badan menyusut, impoten, halusinasi (seolah-olah mendengar atau melihat sesuatu), paranoid (curiga berlebihan).
- Kerusakan pembuluh darah otak yang dapat berlanjut menjadi stroke (pecahnya pembuluh darah otak).



EKSTASI (Designed Substance)



Ekstasi (MDMA)

Inex, XTC, Upie Drug, Essence.....???

Gejala Intoksikasi:

- Rasa senang dan euphoria
- Nafsu makan berkurang
- Banyak berkeringat dan mual
- Gerak badan tak terkendali
- Tekanan darah naik
- Denyut jantung dan nadi bertambah cepat.

Bila dosis lebih banyak:

Halusinasi (*Tripping*) sebagian menyenangkan, perasaan melayang, kejang, muntah, panik, mudah tersinggung, melakukan tindak kekerasan yang tidak masuk akal.

TEBAKAU

- Tembakau mengandung nikotin, tar dan carbon monoksida yang berbahaya serta zat lain, seluruhnya tak kurang dari 4.000 bahan kimia dan sebanyak 43 di antaranya bersifat karsinogenik.
- Tembakau merupakan bahan yang paling adiktif dimana ketergantungan tembakau dapat terjadi setelah seseorang mengisap 3 – 20 batang rokok.



- Menyebabkan kanker paru, penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung, tekanan darah tinggi.
- 2-tetes nikotin murni dapat membunuh orang secara instan.

DEPRESAN

Jenis narkotika yang menghambat kerja otak dan memperlambat aktivitas tubuh. Orang menjadi mengantuk, tenang, rasa nyeri dan stress hilang.

Contoh Depresan:

- Opiat (Morfin, Heroin, dan Kodein)
- Benzodiazepin
- Barbiturat
- Sedativa/Hipnotika
- Alkohol
- Inhalansia

Bentuk Morfin





Efek Morfin

- Euforia dalam dosis tinggi
- Menimbulkan toleransi dan ketergantungan.
- Menimbulkan gejala putus zat yaitu rasa nyeri tubuh demam, berkeringat, menggigil.
- Kematian karena overdosis akibat terhambatnya pernafasan.

HEROIN/PUTAW

Heroin adalah Opiat semi-sintetis melalui sejumlah tahapan pemurnian dari morfin hingga menjadi bubuk putih atau butiran halus yang dapat disuntikan. Heroin itu berupa serbuk putih dengan rasa pahit yang merupakan jenis obat-obatan yang kuat dan membuat seseorang sangat ketagihan. Toleransi berkembang sangat cepat dan gejala putus heroin menyebabkan nyeri yang hebat. Akibat Jangka Panjang dari pemakaian heroin adalah

- Ketergantungan,
- Badan kurus, pucat, kurang gizi;
- Impotensi
- Infertilitas pada wanita
- Pemakaian dengan alat suntik dapat menyebabkan HIV/ AIDS, hepatitis B dan C.
- Sakaw terjadi bila si pecandu putus menggunakan putaw.



Jenis Depresan:

- Benzodiazepine
- Barbiturat
- Sedative/hipnotika

Dapat menimbulkan toleransi, ketergantungan fisik dan ketergantungan psikologis

BENZODIAZEPIN

Adalah depresan obat tidur/obat penenang yang dapat mengurangi rasa gelisah. Contoh Benzodiazepin antara lain;

- Alprazolam
- Clonazepam
- Diazepam (Valium)
- Flunitrazepam (Rohypnol)
- Nitrazepam (Mogadon, pil BK, pil Koplo)
- Jenis pertama (Librium) dan dikembangkan menjadi banyak turunan (derivat) lain seperti diazepam (valium), nitrazepam (mogadon, rohypnol)



Efek Benzodiazepin

- Mengurangi rasa gelisah (Anti-Anxiety)
- Mempermudah tidur
- Menggunakan benzodiazepin bersama alkohol sangat berbahaya.
- Pengguna berat dapat timbul delirium (kekacauan pikiran)
- Pengaruhi persepsi jarak dan gerakan.
- Penggunaan dalam waktu lama dapat menimbulkan toleransi, ketergantungan fisik dan gejala putus zat (tremor, muntah, insomnia, anxiety, gampang marah, depresi).

BARBITURAT (depresan/obat tidur)

- Amobarbital (Amytal)
- Pentobarbital (Nembutal)
- Phenobarbital (Luminal)
- Secobarbital (Seconal)
- Bubuk putih
- Kapsul atau tablet
- Liquid



ALKOHOL

- Alkohol dihasilkan dari fermentasi buah-buahan dan sayuran (proses peragian).
- Alkohol terdapat pada minuman keras.
- Alkohol murni tidak berwarna dan berbau
- Kadar etanol dalam alkohol menentukan jenis minuman keras.
- Golongan minuman keras:
 - ❖ golongan A berkadar 1-5% contoh: Bir.
 - ❖ golongan B (5-20%): contoh: Jenis minuman anggur.
 - ❖ golongan C (20-45%) contoh: vodka, rum, gin.

EFEK ALKOHOL

- Alkohol menekan kerja otak (depresan). Setelah diminum, alkohol diserap oleh tubuh dan masuk ke dalam pembuluh darah.
- Dapat menyebabkan: mabuk, jalan sempoyongan, bicara cadel, kekerasan, kecelakaan karena mengendarai dalam keadaan mabuk.
- Pemakaian jangka panjang menyebabkan kerusakan pada hati, kelenjar getah lambung, saraf tepi, otak, gangguan jantung, kanker dan bayi lahir cacat dari ibu pecandu alkohol.



HALLUCINOGEN

Berasal dari tanaman atau dibuat melalui formulasi kimiawi

Efek Hallucinogen

- Halusinasi, dapat mengubah dan menyebabkan distorsi tentang persepsi, pikiran dan lingkungan
- Mengakibatkan rasa teror hebat dan kekecauan indera seperti: "mendengar " warna atau "melihat" suara, paranoid (seperti dikejar-kejar orang), meningkatkan resiko gangguan mental

Contoh Hallucinogen

- Cannabis (ganja)
- LSD
- Jamur (psilocybe mushroom/ psilocybin)
- Inhalansia

TANAMAN CANNABIS

- "CANNABIS" adalah daun pucuk tanaman cannabis (yang meliputi bunga dan biji) yang dikeringkan.
- Kadar "Tetrahidrokanabinol" (THC) : 6-7% –Zat kimia yang menyebabkan sebagian otak yang mengatur emosi, daya ingat dan kehilangan kendali dan keseimbangan.
- Street Name: (Ganja, Marijuana, Pot, cimeng, gele, grass, weed, buddha stick, Mary Jane,dll.)



CANNABIS (Ganja, Cimeng, marihuana)

Mempunyai efek/dampak buruk seperti:

- Menyebabkan ketergantungan.
- Hilang ingatan sementara.
- Distorsi waktu dan ruang.
- Dehidrasi.
- Euforia / amat menyenangkan.
- Daya menilai menjadi kehilangan kendali dan keseimbangan
- Perubahan emosi/perasaan (tertawa terbahak-bahak, kemudian mendadak berubah menjadi ketakutan. Hal ini karena efek THC di otak.
- Dengan dosis tinggi, perasaan tidak tenang, ketakutan dan **halusinasi**
- Apatis, depresi
- Kecemasan yang berlebihan, rasa panik
- Keseimbangan dan koordinasi tubuh yang buruk

THC



Daerah otak kita yang banyak mengandung reseptor terhadap THC adalah area hipokampus yang mengatur daya ingat, emosi dan keseimbangan

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa:

- Ganja menimbulkan ketergantungan psikis yang diikuti oleh kecanduan fisik dalam waktu lama.
- Ganja beresiko peningkatan gejala seperti paranoid, berhalusinasi, depresi, dan ketakutan.
- Ganja beresiko tinggi terhadap penyakit kanker paru dan bronchitis kronis karena kadar tar dari ganja 50% lebih tinggi daripada rokok.

PSILOCYBE MUSHROOM/ PSILOCYBIN

Jamur di atas kotoran kerbau/sapi



Efek dari Psilocybin:

- Halusinasi
- Mengubah dan menyebabkan distorsi tentang persepsi terhadap lingkungan dan waktu

INHALANSIA

INHALANSIA adalah zat yang mudah menguap/solvent dikenal lem aica, aibon, thinner, bensin, spiritus dll.

Pengaruh Jangka Pendek:

- Lebih berani, rasa malu berkurang.
- Pusing, mengantuk, gembira.
- Sakit kepala, diare, gejala seperti flu.
- Hidung berdarah, perih sekitar mulut dan hidung.
- Perilaku tidak tenang.

Pengaruh Jangka Panjang :

- Kerusakan otak dan organ penting lainnya.



Inhalan dalam dosis tinggi menyebabkan:

- Disorientasi dan tidak sadar
- Distorsi penglihatan
- Kematian

Bab

3



PERAN ORANGTUA DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA





Iman dan Taqwa Membentengi Diri Dari Penyalahgunaan **NARKOBA**



Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
www.indonesiabergegas.com
www.bnn.go.id

Call Center BNN : 021 80880011
SMS Center BNN : 081 221 675 675



Ingat bahwa

ANAK yang sering dikritik,

- ➔ Akan belajar MENYALAHKAN orang lain

Bila sering DIMUSUHI,

- ➔ Akan belajar MELAWAN

Bila sering DIEJEK,

- ➔ Mereka akan menjadi PEMALU

Bila sering DIPERMALUKAN,

- ➔ Akan tumbuh rasa BERSALAH

Bersikaplah penuh TOLERANSI

- ➔ Untuk mengajar KESABARAN

Dengan DORONGAN,

- ➔ Akan tumbuh PERCAYA DIRI

Dengan KEADILAN,

- ➔ Mereka akan menjadi BIJAKSANA

Dengan memberikan RASA AMAN,

- ➔ Akan memberi KEYAKINAN

Dan dengan memberikan CINTA KASIH

- ➔ Akan mengenalkan TUHAN





1. Orangtua Sebagai Panutan

- a. Memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari secara baik dan tepat.
- b. Berlaku jujur dan mau mengakui kelemahan dan kekurangan tanpa harus kehilangan wibawa.

2. Orangtua Sebagai Pembimbing dan Pendidik

- a. Membantu anak mengatasi masalah yang dihadapi, dengan cara :
 - Jangan memberi ceramah, sebab akan menyebabkan anak menjauhi orang tua.
 - Jangan menasehati anak seperti pengajaran formal. Sebaiknya pengajaran formal tersebut diberikan setiap minggunya, ketika menonton televisi, pergi atau makan bersama. Saat-saat itu adalah saat anak menerima pengajaran dengan baik.
 - Gunakan gambar-gambar dari buku untuk menjelaskan berbagai jenis narkotika dan prekursor narkotika yang berbahaya.
- b. Memberikan alternatif penyelesaian masalah.
 - Biasakan anak untuk selalu berterus terang dengan orang tua dalam mengemukakan masalahnya.
 - Perlakukan anak seperti layaknya teman sendiri.
 - Membantu memecahkan masalah anak dengan bijaksana.
- c. Mengarahkan anak dalam menggali potensi diri. Membantu anak menemukan potensi yang mendukung citra dirinya, Siasati kekurangan yang dimiliki anak dengan mengembangkan keahlian atau keterampilan khusus. Jika citra anak berhasil dimunculkan, maka akan memancar positif sehingga kekurangan yang dimilikinya tidak menjadi kendala bagi kebanggaan dirinya.
- d. Menyadarkan anak bahwa penyalahgunaan narkotika



dan prekursor narkotika tidak sesuai dengan nilai, norma yang berlaku dalam agama dan masyarakat.

- e. Memberi pemahaman bahwa penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dapat mengakibatkan putus sekolah, tidak dapat bekerja dengan baik, terlibat tindak pidana, mengganggu ketertiban umum dan terkena berbagai macam penyakit.

3. Orangtua Tempat Bertanya dan Teman Diskusi

- a. Menjadikan diri anda sebagai teman yang pertama memberikan informasi.
- b. Bekali diri anda dengan pengetahuan tentang narkotika dan prekursor narkotika dari media yang ada.
- c. Berikan jawaban yang jujur semua pertanyaan.
- d. Jadilah pendengar yang baik.
- e. Jangan bereaksi berlebihan apabila anak mengungkapkan pendapatnya tentang masalah narkotika dan prekursor narkotika.

4. Melibatkan Diri dalam Kegiatan Anak

- a. Menciptakan situasi agar anak dapat dekat dengan anda.
- b. Bina kebersamaan dengan menciptakan kegiatan rutin bersama anak.
- c. Kerjakan kegiatan di rumah bersama seluruh keluarga di hari libur.
- d. Ciptakan kesempatan untuk rekreasi bersama.

5. Membuat Aturan Keluarga yang Jelas dan Tegas

- a. Aturan dibuat atas kesepakatan anggota keluarga.
- b. Jelaskan konsekuensinya, apabila aturan dilanggar.
- c. Mengontrol kegiatan anak.



6. Mengembangkan Tradisi Keluarga dalam Nilai-nilai Agama

- a. Menunaikan ibadah atau berdoa bersama.
- b. Budayakan untuk mengakui kesalahan baik anak kepada orangtua atau sebaliknya.
- c. Libatkan anak-anak dalam mewujudkan harapan/cita-cita keluarga.
- d. Berikan semangat kepada anak dalam meraih cita-cita/harapannya.
- e. Cintailah anak apa adanya dan tanpa syarat tertentu.

7. Menanamkan disiplin pada anak

- a. Jelas dan terang
Untuk menghindari kemungkinan salah dimengerti oleh anak mengapa dia dihukum harus dilakukan 3 hal :
 - Sebutkan kelakuan yang salah itu
 - Nyatakan aturan atau prinsip yang dilanggar
 - Terangkan aturan atau konsekuensi yang diterima anak karena pelanggaran itu
- b. Konsisten
Orangtua harus berusaha untuk secara konsisten menjalankan hukuman
- c. Bersifat pribadi.
Jangan menegur anak dihadapan orang lain karena hal itu akan membuat anak malu.
- d. Memperhatikan harga diri anak
Jangan mempersalahkan, membenci atau mengancam anak, sehingga merendahkan harga dirinya.
- e. Memberi hadiah pada tingkah laku yang positif
Hadiah berupa pujian, penghargaan, barang atau kegiatan diberikan apabila anak berbuat sesuai yang diharapkan.
- f. Keterlibatan anak
Sebaiknya anak dilibatkan dalam membuat setiap tata tertib.



- g. Tidak ada hukuman ganda
Jagalah supaya anak tidak mendapat dua kali penderitaan atau hukuman dari orangtua atau pihak yang berlainan, karena pelanggaran yang serupa.

(Dari Badan Narkotika Nasional, Republik Indonesia. Kamus Narkoba (*Istilah-Istilah Narkoba dan Bahaya Penyalahgunaannya*). Jakarta, 2006. uku "Cara Efektif Mendidik dan Mendisiplinkan Anak" oleh Dr. Charles Schaefer dan Direktorat Kesehatan Jiwa Masyarakat, Departemen Kesehatan "Pola Asuh yang Mendukung Perkembangan Anak")

PANDANGAN AGAMA DALAM AYAT-AYAT SUCI MENGENAI NARKOTIKA

1. AGAMA ISLAM

- Narkoba, Alkohol adalah Haram
Yaa ayyuhal ladziina aamanuu innamal khomru wal maisiru wal anshoobu wal azlaamu rijsum min'amalisy syaithon fajtanibuuuu la-allakum tuflihun (90) innama yuriidusy syaithoonu an yuuqi'a bainakumul 'adaawata wal baghdhooa fil khomri wal maisiri wa yashuddakum 'an dzikrillaahi wa 'anish sholaati fahal antum muntahuuna
"Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syeitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan" (Q.S. Al-Ma'idah :91)
- Lebih Baik Mencegah daripada Mengobati
Yaa ayyuhal ladziina aamanu quu anfusakum wa ahlikum naaro "Wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka" (Q.S. At-Tahriim : 6)



2. AGAMA KRISTEN KATOLIK DAN KRISTEN PROTESTAN

- 1 Korintus 6 : 19 – 20 “ *Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar : karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu”*

Ayat – ayat alkitab yang mengingatkan secara khusus dalam pemeliharaan tubuh secara jasmani dan rohani dalam kaitan dengan penyalahgunaan dan pemakaian obat-obat terlarang (narkoba). Demikian juga dengan firman Allah menyatakan bahwa pemabuk tidak masuk dalam kerajaan surga.

- 1 Raja-raja 20 : 16 “*Pikiran menjadi tumpul karena pengaruh obat sangat mengganggu susunan syaraf sehingga setiap perbuatannya tidak lagi dapat dikontrol dengan pikiran yang jernih, hal ini sangat berbahaya apanila orang-orang yang terkena mempunyai kedudukan penting karena setiap keputusannya akan mencelakakan banyak orang”*

3. AGAMA HINDU

- Dalam Kitab Bhagawadgita III, 16, yaitu

“Evam pravartitam Chakram

Na, nuvartayati, hayah

Aghayur indriyaramo

Mogham partha Sajivati”

Terjemahan : “la yang tidak ikut memutar roda hidup ini selalu dalam dosa. Menikmati kehendak hawa nafsunya oh parta, la hidup sia-sia”



Seloka ini menjelaskan bahwa hidup yang tidak teratur dan memenuhi nafsu belaka tanpa melakukan tugas hidup dan kehidupan dengan sebaik-baiknya, maka kehidupan akan sia-sia dan merendahkan tingkatan kehidupan yang akan datang.

Menuruti kehendak nafsu semata berarti mereka menuju kebahagiaan dan kedamaian semu, dengan mencari kenikmatan yang dilarang oleh ajaran agama seperti berfoya-foya, mengkonsumsi makanan terlarang, termasuk obat-obatan yang mengandung zat adiktif (miras, narkoba, dll)

- Slokantara, Sloka 16 menyebutkan :

*" Braima wadah sulapanam
Suwarna steyarnewa ca
Kan yawighnam gurarwadho
Mohapalamucyate"*

Terjemahan :

Membunuh brahmana, meminum minuman keras, mencuri emas, memperkosa gadis perawan dan membunuh guru ini dinamai dosa besar (mala petaka)

Narkoba dan miras didalam kitab suci wedha disebut "SURAPANAM" yaitu konsumsi yang memabukkan. Juga disebut "MADYA" yaitu minuman beralkohol / ber zat adiktif tinggi. Mereka yang mengkonsumsinya untuk pemuasan nafsu, tergolong melakukan "dosa besar" yang setara dengan perbuatan mencuri emas, membunuh pendeta maupun guru dan memperkosa gadis dibawah umur.



4. AGAMA BUDHA

- Pancasila Buddhis terdiri dari 5 (lima) latihan moral yaitu:
 1. Menghindari pembunuhan makhluk hidup
 2. Menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan oleh pemiliknya
 3. Menghindari perbuatan asusila
 4. Menghindari ucapan yang tidak benar
 5. Menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kewaspadaan

- Dalam Maha Manggala Suta dikatakan
"Arati Virati papa, majjapanacasannamo, appamado ca dhammesu, etammanggalamuttamam"
Artinya : "Menjauhi tak melakukan kejahatan, menghindari, minuman keras, tekun melaksanakan dharma, itulah berkah utama" (Paritta Suci 30)

5. KONGHUCU

- Xiao Jing I
 1. Nabi bersabda "Sesungguhnya laku bhakti itu ialah pokok kebajikan; daripadanya ajaran agama berkembang. Duduklah kembali, Aku akan bicara denganmu. Tubuh, anggota badan, rambut dan kulit, diterima dari ayah dan bunda; (maka), perbuatan tidak berani membiarkannya rusak dan luka, itulah permulaan laku bhakti.
 2. "menegakkan diri hidup menempuh jalan suci, meninggalkan nama baik di jalan kemudian sehingga memuliakan ayah-bunda, itulah Laku Bhakti.

- Mengzi Jilid IV B Li Lo
- 30.2. Mengzi menjawab, “Yang dianggap tidak berbakti pada jawab ini ada lima hal :
1. Malas ke-empat anggota tubuhnya dan tidak memperhatikan pemeliharaan terhadap orang tua.
 2. Suka berjudi dan mabuk-mabukan serta tidak memperhatikan pemeliharaan terhadap orang tuanya.
 3. Tamak akan harta benda, hanya tahu istri dan anak, sehingga tidak memperhatikan pemeliharaan terhadap orang tuanya.
 4. Hanya menuruti keinginan mata dan telinga, sehingga memalukan orang tua; dan
 5. Suka akan keberanian dan sering berkelahi, sehingga membahayakan orang tua.





**BERSAMA CEGAH NARKOBA
DI LINGKUNGAN KERJA
DAN
RAIH KARIR CEMERLANG**



Badan Narkotika Nasional RI
www.bnn.go.id
www.indonesiabergegas.com

Call Center BNN : (021) 808-800-11
SMS Center BNN : 081-221-675-675

Bab

4



POLA PENGASUHAN





Avoid Drugs at the Workplace



National Narcotic Board of the Republic of Indonesia
www.indonesiabergegas.com
www.bnn.go.id



Call Center : 021 80880011
SMS Center : 081 221 675 675



Upaya mengasuh anak bukan pekerjaan yang gampang dan merupakan tantangan dalam keluarga, namun juga merupakan pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan. Keberhasilan mengasuh anak membutuhkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan kesabaran orang tua.

Sigmund Freud, bapak ilmu psikoanalisis menyebutkan bahwa lima tahun pertama dalam kehidupan anak sejak lahir sangat menentukan perkembangan kepribadian pada umur selanjutnya.

Pada lima tahun pertama perkembangan Ego dan Super dari energi hidup yang sifatnya psikis yang disebut "The Id". The Id merupakan sumber energi psikis yang mencari jalan penyaluran untuk memuaskan berdasarkan prinsip nikmat. Dalam lima tahun pertama anak mengalami perkembangan mulai dari fase oral (0-1 tahun), fase anak (1-3 tahun), dan fase falik (3-5 tahun). Pada fase ini peranan ibu dan ayah sangat penting.

Oleh karena itu, orang tua perlu memahami beberapa prinsip dasar yang perlu diterapkan dalam keluarga :

1. Komunikasi

Ada lima aturan emas dalam berkomunikasi

- a. Mendengarkan secara aktif.
Anak merasa penting, dihormati dan dihargai apabila orangtua benar-benar mendengarkan mereka.
- b. Menghargai perasaan anak-anak anda.
Bila kita penuh pengertian dan peka terhadap apa yang dirasakan anak-anak, mereka akan menghadiahi kita dengan kepercayaan. Jangan mengkritik anak anda dan jangan mencemooh. Kedua cara tersebut sangat merusak pembicaraan saat itu, bahkan dapat merusak hubungan yang anda jalin selama ini.
- c. Hormati hak pribadi anak-anak anda.
Jangan memaksa anak anda untuk menyatakan



- perasaannya. Cara yang terbaik adalah mendengarkan apa pun yang ingin mereka sampaikan dan secara perlahan-lahan memberi mereka keberanian untuk menceritakan permasalahannya. Ingatkan anak anda bahwa anda siap setiap saat dia ingin berbicara.
- d. Menggunakan kata “saya” lebih baik daripada “kamu”. Demi menjaga emosi anak anda dan juga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi, penting sekali untuk mengajarkan anak anda agar terbiasa menggunakan kata “saya” sebagai pengganti “kamu”. Mendorong anak anda untuk menggunakan kata “saya” dapat mengajar mereka untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka rasakan dalam situasi yang berbeda.
 - e. Tetaplah pada subjek pembicaraan. Jangan menyeret masalah atau kepedihan masa lalu di dalam pembicaraan saat ini. Selesaikan konflik satu demi satu.

Orangtua yang sering mengkritik atau memberikan hukuman, akan gagal dalam berkomunikasi

2. Kasih Sayang.

Anak selalu ingin diperhatikan, diterima dan dihargai. Kasih sayang orang tua tanpa batas, tanpa syarat, bahkan pada saat anak berbuat salah pun dia tetap merasakan bahwa ia disayangi.

Rasa aman, kasih sayang dan suasana mesra seharusnya dikembangkan waktu anak masih bayi, sejak lahir hingga umur 1 ½ tahun. Rasa aman dan kasih sayang ini dapat diperolehnya melalui kesiapan ibu setiap saat dibutuhkan

oleh bayi dan melalui sentuhan fisik yang menyenangkan dan penuh kasih sayang terutama dari ibu.

Pemberian cinta dan kasih sayang kepada anak ditunjukkan secara wajar sejak kecil supaya anak dapat merasakan bahwa ia disayangi, disenangi, diperhatikan, diterima dan dihargai.



3. Spiritual

Orang tua perlu menanamkan pendidikan agama sejak usia dini. Pendidikan agama saja tidak cukup tapi disertai pula dengan moral dan bimbingan orang tua. Dalam pandangan agama tahapan pencegahan dalam upaya penanggulangan bahaya narkoba dan prekursor narkoba, sebagai berikut :

- a. Perlu penanaman sejak dini bahwa narkoba dan prekursor narkoba haram hukumnya dan dilarang menurut agama apapun maupun negara.
- b. Menanamkan kehidupan beragama di lingkungan keluarga dan sekolah.
- c. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam setiap aktifitas.
- d. Taat beribadah.
- e. Bersyukur atas pemberian Tuhan yang Maha Kuasa.

4. Pemupukan percaya diri

- Berfokus pada kelebihan dan kemampuan anak, bukan pada kesalahan atau kekurangannya.
- Berfokus pada usahanya, bukan hasilnya.
- Menahan diri untuk tidak mengkritik, menghina, mengejek dan mempersalahkan, yang semuanya ini adalah bentuk penolakan.
- Memberi pengalaman yang membesarkan hati.
- Pemberian tugas dan tanggung jawab yang membangun kepercayaan diri.

5. Kemampuan menolak penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika

Orang memakai narkotika dan prekursor narkotika karena bermacam-macam alasan. Apapun alasannya, **semula** seseorang memakai narkoba karena ada kesempatan. **Orang** tua harus selalu mengajarkan kepada putra putrinya **untuk** berani menolak apapun yang diberikan orang lain yang **tidak** dikenalnya.

Kata-kata Penting	
Berkata "tidak" Fakta dan resiko Kegiatan alternatif	Mengambil keputusan Situasi penawaran Waspada terhadap lingkungan



Bab

5




POLA HIDUP SEHAT





Pendidikan Agama Sejak Dini Menjauhkan Diri Dari Penyalahgunaan **NARKOBA**



Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
www.indonesiabergegas.com
www.bnn.go.id

Call Center BNN : 021 80880011
SMS Center BNN : 081 221 675 675



1. Percaya Pada Diri Sendiri dan Meningkatkan Harga Diri.

- a. Meningkatkan percaya diri pada anak.
 - 1) Tidak membanding-bandingkan hasil belajar anak dengan temannya.
 - 2) Berfokus pada kelebihan, kemampuan, kekuatan anak daripada kesalahan atau kekurangannya.
 - 3) Menyadari bahwa anak itu berharga, unik dan istimewa.
 - 4) Jangan mengkritik, menghina, mengejek, mem-persalahkan dan mengoreksi perilaku anak yang tidak semestinya.
 - 5) Hargailah anak sendiri.
 - 6) Lakukan pendekatan kasih sayang pada anak.
 - 7) Tanamkan sikap optimisme pada anak.

- b. Meningkatkan Harga Diri pada Anak
 - 1) Bangga dengan hasil karyanya.
 - 2) Mampu bertindak mandiri.
 - 3) Mudah menerima tanggung jawab.
 - 4) Dapat mengatasi frustrasi dengan baik.
 - 5) Menanggapi tantangan baru dengan semangat.
 - 6) Sanggup membantu orang lain.
 - 7) Berhasil dengan karyanya.
 - 8) Dapat menunjukkan jangkauan perasaan secara luas.

2. Kegiatan-kegiatan Yang Positif antara lain :

- a. Lebih mandiri
- b. Lebih dapat mengembangkan jati diri
- c. Membuat hidup lebih menarik dan bahagia

3. Hidup Sehat

Kebiasaan hidup yang sehat seperti makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur dengan lingkungan yang sehat mempengaruhi kesehatan yang baik. Kurang gizi atau pola makanan yang salah seperti makanan tinggi lemak dan kadar garam yang tinggi atau makanan yang kurang bersih disertai lingkungan yang tidak sehat menimbulkan penyakit kronis yang biasanya memerlukan obat-obatan untuk sembuh.

Orang yang sehat tidak memerlukan obat. Sebaliknya orang yang sering sakit lama-lama bisa menimbulkan ketergantungan obat. Hidup sehat serta keterampilan untuk hidup tanpa menyalahgunakan narkotika dan prekursor narkotika jauh lebih murah daripada tindakan pengobatan dan rehabilitasi.



Bab


6



TIPS MENJADIKAN ANAK SUKSES



Indahnya Masa Muda..



Masa muda hanya sekali

Jangan Biarkan

Narkoba

Menjadi Belenggu Kebebasan

Masa Mudamu





Orang tua sangat menentukan untuk menjadikan anak sukses, selain pendidikan dan lingkungannya.

Apa Kunci Untuk Menjadikan Anak Sukses ?

Sepuluh Kunci untuk menjadikan Anak Sukses adalah sebagai berikut :

1. Menanamkan nilai-nilai agama/spiritual sedini mungkin, untuk menguatkan hati nurani.
2. Mengembangkan potensi anak seoptimal mungkin.
3. Membangun harga diri.
4. Mengajarkan kemampuan untuk bersosialisasi yang efektif.
5. Mengontrol anak waktu menonton TV.
6. Mengajarkan anak untuk menunjukkan rasa kasih sayang dan kembangkan sikap yang sehat.
7. Hidup dalam lingkungan tetangga yang baik.
8. Menerapkan standar pekerjaan dan perilaku realistis didukung oleh disiplin yang tepat.
9. Ajarkan anak agar mampu dan terampil termasuk keterampilan mengatasi masalah.
10. Tegakkan kemandirian.



Tips Mengajari Anak Tentang bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika

Mengajari anak tentang bahaya narkotika dan prekursor narkotika, harus sesuai dengan usianya:

● Untuk Play Group

Ajari untuk menghargai tubuh sendiri dengan memberi tahu tentang bahan-bahan racun/kimia yang ada di rumah dan ajari tentang obat-obat yang aman bagi anak, komunikasi pengambilan keputusan dan percaya diri akan membantu mencegah penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika setelah ia dewasa.

● Untuk Usia 4 – 6 Tahun

- Usia ini adalah sangat penting bagi orang tua dimana orang tua harus bersatu dan mengetahui siapa kawan-kawannya.
- Perbanyak kegiatannya, komunikasi dan cinta kasih sayang yang tulus.
- Buat skenario tentang masalah-masalah narkotika dan prekursor narkotika yang dapat membantu anak untuk mengatasi masalah tersebut.

● Untuk usia 7 – 8 Tahun

- Anak-anak tersebut sudah dapat menggabungkan antara fantasi dan kenyataan.
- Terangkan perbedaan antara obat-obatan yang baik dan yang buruk untuk tubuhnya, karena anak usia ini sangat percaya terhadap orang yang lebih tua dan tetap harus diingatkan bahwa hal yang diberitahu oleh seseorang tidak selalu baik.

Bab

7



PENUTUP





Ciptakan Bebas NARKOBA



Mulai Dari
RUMAH !!!



Melalui informasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika sejak usia dini, diharapkan orangtua dapat mengkomunikasikan secara benar, sekaligus mengedukasi anak-anak tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, sehingga anak-anak dapat benar-benar memahami bahaya narkotika dan prekursor narkotika serta mempunyai daya cegah atau daya tangkal terhadap bahayanya.

Selain itu, orang tua mempunyai peranan yang penting dalam memberikan pemahaman tentang bahaya dari penggunaan narkotika dan prekursor narkotika untuk anak-anak usia dini, sehingga anak-anak tersebut tumbuh menjadi pribadi yang sehat, cerdas, berkualitas dan bertaqwa serta menjadi kebanggaan orang tua, serta berguna bagi bangsa dan negara.



LAMPIRAN

KUTIPAN PASAL – PASAL UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

KETENTUAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Pasal 111 (1)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, **memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai**, atau **menyediakan Narkotika Golongan I** dalam bentuk **tanaman**, dipidana:

PENJARA :

Paling Singkat : 4 Tahun
Paling Lama : 12 Tahun

DENDA :

Paling Sedikit : Rp. 800 Juta
Paling Banyak : Rp. 8 Miliar

Pasal 111 (2)

Dalam hal perbuatan **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai**, atau **menyediakan Narkotika Golongan I** dalam bentuk **tanaman** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya **melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**, pelaku dipidana :

PENJARA :

Seumur Hidup
Paling Singkat : 5 Tahun
Paling Lama : 20 Tahun



DENDA :

Maksimum : Rp. 8 Miliar
+1/3 (sepertiga)

Pasal 112 (1)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** bukan tanaman, dipidana:

PENJARA :

Paling Singkat : 4 Tahun
Paling Lama : 12 Tahun

DENDA :

Paling Sedikit : Rp. 800 Juta
Maksimum : Rp. 8 Miliar

Pasal 112 (2)

Dalam hal perbuatan **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya **melebihi 5 (lima) gram** pelaku dipidana :

PENJARA :

Seumur Hidup
Paling Singkat : 5 Tahun
Paling Lama : 20 Tahun

DENDA :

Maksimum : Rp. 8 Miliar
+1/3 (sepertiga)

Pasal 113 (1)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum



memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana :

PENJARA :

Seumur Hidup

Paling Singkat : 5 Tahun

Paling Lama : 15 Tahun

DENDA :

Paling Sedikit : Rp. 1 Miliar

Paling Banyak : Rp. 10 Miliar

Pasal 113 (2)

Dalam hal perbuatan **memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana :

PENJARA :

Mati/Seumur Hidup

Paling Singkat : 5 Tahun

Paling Lama : 20 Tahun

DENDA :

Maksimum : Rp. 10 Miliar

+1/3 (sepertiga)

Pasal 114 (1)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar** atau **menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana :**



PENJARA :

Mati/Seumur Hidup

Paling Singkat : 5 Tahun

Paling Lama : 20 Tahun

DENDA :

Paling Sedikit : Rp. 1 Miliar

Paling Banyak : Rp. 10 Miliar

Pasal 114 (2)

Dalam hal perbuatan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan** atau **menerima Narkotika Golongan I**, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana :

PENJARA :

Mati/Seumur Hidup

Paling Singkat : 6 Tahun

Paling Lama : 20 Tahun

DENDA :

Maksimum : Rp. 10 Miliar
+1/3 (sepertiga)

Pasal 115 (1)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum **membawa, mengirim, mengangkut,** atau **mentransito Narkotika Golongan I**, dipidana :



PENJARA :

Paling Singkat : 4 Tahun

Paling Lama : 12 Tahun

DENDA :

Paling Sedikit : Rp. 800 Juta

Paling Banyak : Rp. 8 Miliar

Pasal 115 (2)

Dalam hal perbuatan **membawa, mengirim, mengangkut**, atau **mentransito Narkotika Golongan I** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku pidana :

PENJARA :

Seumur Hidup

Paling Singkat : 5 Tahun

Paling Lama : 20 Tahun

DENDA :

Maksimum : Rp. 8 Miliar
+1/3 (sepertiga)

Pasal 116 (1)

Setiap orang yang tanpaha katau melawan hukum **menggunakan Narkotika Golongan I** terhadap orang lain atau **memberikan Narkotika Golongan I** untuk digunakan orang lain, dipidana :

PENJARA :

Paling Singkat : 5 Tahun

Paling Lama : 15 Tahun



DENDA :

- Paling Sedikit : Rp. 1 Miliar
Paling Banyak : Rp. 10 Miliar

Pasal 116 (2)

Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana :

PENJARA :

- Mati/Seumur Hidup
Paling Singkat : 5 Tahun
Maksimal : 20 Tahun

DENDA :

- Maksimum : Rp. 10 Miliar
+1/3 (sepertiga)

Pasal 117 (1)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai,** atau **menyediakan Narkotika Golongan II,** dipidana :

PENJARA :

- Paling Singkat : 3 Tahun
Paling Lama : 10 Tahun

DENDA :

- Paling Sedikit : Rp. 600 Juta
Paling Banyak : Rp. 5 Miliar



Pasal 117 (2)

Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana :

PENJARA :

Paling Singkat : 5 Tahun
Paling Lama : 15 Tahun

DENDA :

Maksimum : Rp. 5 Miliar
+1/3 (sepertiga)

Pasal 118 (1)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum **memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II**, dipidana :

PENJARA :

Paling Singkat : 4 Tahun
Paling Lama : 12 Tahun

DENDA :

Paling Sedikit : Rp. 800 Juta
Paling Banyak : Rp. 8 Miliar

Pasal 118 (2)

Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana :

PENJARA :

Mati/Seumur Hidup



Paling Singkat : 5 Tahun
Paling Lama : 20 Tahun

DENDA :

Maksimum : Rp. 8 Miliar
+1/3 (sepertiga)

Pasal 119 (1)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana :

PENJARA :

Paling Singkat : 4 Tahun
Paling Lama : 12 Tahun

DENDA :

Paling Sedikit : Rp. 800 Juta
Paling Banyak : Rp. 8 Miliar

Pasal 119 (2)

Dalam hal perbuatan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,** atau **menyerahkan Narkotika Golongan II** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana :

PENJARA :

Mati / Seumur Hidup
Paling Singkat : 5 Tahun
Paling Lama : 20 Tahun



DENDA :

Maksimum : Rp. 8 Miliar
+1/3 (sepertiga)

Pasal 120 (1)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum **membawa, mengirim, mengangkut,** atau **mentransito Narkotika Golongan II**, dipidana :

PENJARA :

Paling Singkat : 3 Tahun
Paling Lama : 10 Tahun

DENDA :

Paling Sedikit : Rp. 600 Juta
Paling Banyak : Rp. 5 Miliar

Pasal 120 (2)

Dalam hal perbuatan **membawa, mengirim, mengangkut,** atau **mentransito Narkotika Golongan II** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku pidana :

PENJARA :

Paling Singkat : 5 Tahun
Paling Lama : 15 Tahun

DENDA :

Maksimum : Rp. 5 Miliar
+1/3 (sepertiga)

Pasal 121 (1)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum **menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain** atau **memberikan**



Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana:

PENJARA :

Paling Singkat : 4 Tahun
Paling Lama : 12 Tahun

DENDA :

Paling Sedikit : Rp. 800 Juta
Paling Banyak : Rp. 8 Miliar

Pasal 121 (2)

Dalam hal **penggunaan Narkotika terhadap orang lain** atau **pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen**, pelaku dipidana :

PENJARA :

Mati / Seumur Hidup
Paling Singkat : 5 Tahun
Paling Lama : 20 Tahun

DENDA:

Maksimum : Rp. 8 Miliar
+1/3(sepertiga)

Pasal 122 (1)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai,** atau **menyediakan Narkotika Golongan III**, dipidana :

PENJARA :

Paling Singkat : 2 Tahun
Paling Lama : 7 Tahun

**DENDA:**

Paling Sedikit : Rp. 400 Juta

Paling Banyak : Rp. 3 Miliar

Pasal 122 (2)

Dalam hal perbuatan **memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana

PENJARA :

Paling Singkat : 3 Tahun

Paling Lama : 10 Tahun

DENDA :

Maksimum : Rp. 3 Miliar
+1/3 (sepertiga)

Pasal 123 (1)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum **memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III**, dipidana :

PENJARA :

Paling Singkat : 3 Tahun

Paling Lama : 10 Tahun

DENDA :

Paling Sedikit : Rp. 600 Juta

Paling Banyak : Rp. 5 Miliar

Pasal 123 (2)

Dalam hal perbuatan **memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III** sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana :

PENJARA :

Paling Singkat : 5 Tahun
Paling Lama : 15 Tahun

DENDA :

Maksimum : Rp. 5 Miliar
+1/3 (sepertiga)

Pasal 124 (1)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar**, atau **menyerahkan Narkotika Golongan III**, dipidana :

PENJARA :

Paling Singkat : 3 Tahun
Paling Lama : 10 Tahun

DENDA :

Paling Sedikit : Rp. 600 Juta
Paling Banyak : 5 Miliar

Pasal 124 (2)

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk **dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar**, atau **menyerahkan Narkotika Golongan III** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana :

**PENJARA :**

Paling Singkat : 5 Tahun
Paling Lama : 15 Tahun

DENDA :

Maksimum : Rp. 5 Miliar
+1/3 (sepertiga)

Pasal 125 (1)

Setiap orang yang tanpa haka tau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana :

PENJARA :

Paling Singkat : 2 Tahun
Paling Lama : 7 Tahun

DENDA :

Paling Sedikit : Rp. 400 Juta
Paling Banyak : Rp. 3 Miliar

Pasal 125 (2)

Dalam hal perbuatan **membawa, mengirim, mengangkut**, atau **mentransito Narkotika Golongan III** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana :

PENJARA :

Paling Singkat : 3 Tahun
Paling Lama : 10 Tahun

**DENDA :**

Maksimum : Rp. 3 Miliar
+1/3 (sepertiga)

Pasal 126 (1)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum **menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain** atau **memberikan Narkotika Golongan III** untuk digunakan orang lain, dipidana :

PENJARA :

Paling Singkat : 3 Tahun
Paling Lama : 10 Tahun

DENDA :

Paling Sedikit : Rp. 600 Juta
Paling Banyak : Rp. 5 Miliar

Pasal 126 (2)

Dalam hal **penggunaan Narkotika terhadap orang lain** atau **pemberian Narkotika Golongan III** untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen**, pelaku dipidana :

PENJARA :

Paling Singkat : 5 Tahun
Paling Lama : 15 Tahun

DENDA :

Maksimum : Rp. 5 Miliar
+1/3 (sepertiga)



Pasal 127 (1)

Setiap Penyalah Guna :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 127 (2)

Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

Pasal 127 (3)

Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 128 (1)

Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 128 (2)

Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.



Pasal 128 (3)

Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter dirumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.

Pasal 128 (4)

Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standard kesehatan yang ditetapkan oleh menteri.

Pasal 129

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum :

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Pasal 130

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal



117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. Pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. Pencabutan status badan hukum

Pasal 131

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 dipidana :

PENJARA

Paling lama : 1 Tahun

DENDA

Paling Banyak : Rp. 50 Juta

Pasal 132

- (1) Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125,



Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

- (2) Dalam hal pembuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
- (3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 133 (1)

Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, mengajurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana :

PENJARA

Mati/Seumur Hidup :

Paling Singkat : 5 Tahun

Paling Lama : 20 Tahun

DENDA :

Paling Sedikit : Rp. 2 Miliar

Paling Banyak : Rp. 20 Miliar



Pasal 133 (2)

Setiap orang yang menyuruh, member atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan :

PENJARA :

Paling Singkat : 5 Tahun
Paling Lama : 15 Tahun

DENDA :

Paling Sedikit : Rp. 1 Miliar
Paling Banyak : Rp. 10 Miliar

Pasal 134 (1)

Pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana :

PENJARA :

Paling Lama : 6 Bulan

DENDA :

Paling Sedikit : Rp. 2 Juta

Pasal 134 (2)

Keluarga dari pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu Narkotika tersebut dipidana :

**PENJARA :**

Paling Lama : 3 Bulan

DENDA :

Paling Sedikit : Rp. 1 Juta

Pasal 135

Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 (mencantumkan label pada kemasan Narkotika dalam bentuk obat atau bahan baku narkotika) dipidana :

PENJARA :

Paling Singkat : 1 Tahun

Paling Lama : 7 Tahun

DENDA :

Paling Sedikit : Rp. 40 Juta

Paling Banyak : Rp. 400 Juta

Pasal 136

Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.

Pasal 137a

Setiap orang yang menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau



menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harga, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana :

PENJARA :

Paling Singkat : 5 Tahun
Paling Lama : 15 Tahun

DENDA :

Paling Sedikit : Rp. 1 Miliar
Paling Banyak : Rp. 10 Miliar

Pasal 137b

Setiap orang yang menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta, atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana :

PENJARA :

Paling Singkat : 3 Tahun
Paling Lama : 10 Tahun

DENDA :

Paling Sedikit : Rp. 500 Juta
Paling Banyak : Rp. 5 Miliar

Pasal 138

Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit



penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana :

PENJARA :

Paling lama : 7 tahun

DENDA :

Paling Banyak : Rp. 500 Juta

Pasal 139

Naikoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana :

PENJARA :

Paling Singkat : 1 Tahun

Paling Lama : 10 Tahun

DENDA :

Paling Sedikit : Rp. 100 Juta

Paling Banyak : Rp. 1 Miliar

Pasal 140 (1)

Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana :

PENJARA :

Paling Singkat : 1 Tahun

Paling Lama : 10 Tahun

**DENDA :**

Paling Sedikit : Rp. 100 Juta

Paling Banyak : Rp. 1 Miliar

Pasal 140 (2)

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 141

Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana :

PENJARA :

Paling Singkat : 1 Tahun

Paling Lama : 10 Tahun

DENDA :

Paling Sedikit : Rp. 100 Juta

Paling Banyak : Rp. 1 Miliar

Pasal 142

Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana :

PENJARA :

Paling Lama : 7 Tahun

**DENDA :**

Paling Banyak : Rp. 500 Juta

Pasal 143

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana :

PENJARA :

Paling Singkat : 1 Tahun

Paling Lama : 10 Tahun

DENDA :

Paling Sedikit : Rp. 60 Juta

Paling Banyak : Rp. 600 Juta

Pasal 144 (1)

Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

Pasal 144 (2)

Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.



Pasal 145

Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 146 (1)

Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 146 (2)

Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 146 (3)

Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 147

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi :



- a. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- b. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Pimpinan industri farmasi tertentu yang memproduksi narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau
- d. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 148

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Pasal 153

Dengan berlakunya Undang-undang ini :


- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan



- b. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Tak Perlu NARKOBA Buat Jadi BEKEN !!!



Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

www.indonesiabergegas.com

www.bnn.go.id

Call Center : 021 80880011

SMS center : 081 221 675 675



**Barang Siapa
Membawa dan Mengedarkan
Narkoba di Indonesia
Diancam Hukuman Berat**



Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
www.bnn.go.id
www.indonesiabergegas.com

Call Center BNN : (021) 808-800-11
SMS Center BNN : 081-221-675-675



**GENDERANG PERANG NARKOBA
LIRIK TAUFIQ ISMAIL
LAGU IAN ANTONO**

*Setiap hari anak – anak bangsa
Mati karena narkoba
Di jalanan, di sekolah, dimana – mana
Setiap hari ribuan anak bangsa
Dicengkeram kuku narkoba
Di jalanan, di sekolah, di mana- mana*

*Kami tidak bisa terima
Kami marah mendengarnya
Kami tidak bisa diam
Kami geram melihatnya
Geram keseluruhan bangsa*

*Ganja, putaw, ekstasi, shabu – shabu
Gampang dibeli semua
Di jalanan, di sekolah, di mana - mana
Habisalah uang dan harta orang tua
Pil setan masuk dalam badan
Di jalanan, di sekolah, di mana- mana*



*Kami tidak bisa terima
Kami marah mendengarnya
Kami tidak bisa diam
Kami geram melihatnya
Geram keseluruhan bangsa
Wahai yang pegang senjata
Berhenti jadi beking mereka
Para hakim dan jaksa
Sogokan jangan di terima
Wahai yang di DPR sana
Bikin hukuman mati
Apa susahny*

*Kini sudah tiba saatnya
Kita menabuh genderang perang
Perang!
Lawan jaringan narkoba
Pemodal dan bekingnya
Perang!
Perang melawan setan
Setan asli
Setan berbaju manusia*

(KAHLIL GIBRAN, DALAM SANG NABI)





***Datanglah seorang ibu
Dengan bayinya dalam dekapannya
Bertanya tentang anak keturunan
Maka dijawabnya :***

*Anakku bukanlah anakmu
Mereka adalah putra kerinduan diri hidup Sang Hidup*

*Melaluimu mereka tiba,
Namun bukan darimu asalnya.
Meskipun mereka bersamamu,
Tetapi mereka bukan milikmu.
Berikan kasih sayangmu,
Tapi jangan paksakan pikiranmu,
Sebab mereka berbekal alam pikiran sendiri.
Berikan rumah untuk raganya,
Tapi tidak untuk jiwanya.*

*Sebab jiwa mereka adalah penghuni masa depan
Yang tiada dapat kau gapai, sekalipun dalam Impian.*

*Kau boleh berusaha menyerupai mereka.
Namun jangan membuat mereka menyerupaimu.
Sebab hidup ini tidak pernah mundur berjalan,
Tiada juga terbenam di masa silam.*

*Kaulah busur anakmulah panah meluncur.
Sang pemanah maha tahu bidikan keabdian
Dia menantangmu dengan kuat kuasa-Nya.
Melepas anak panahmu melesat cepat.
Berlengkung dirilah dengan suka cita.
Dalam rentang tangan Sang Permanah.
Dia mengasihi anak panah yang melesat kilat,
seperti kasih-Nya pada busur yang mantap.*



DAFTAR PUSTAKA

- Azella Syarra, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah, Jakarta, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Buah Hati*, Jakarta, 2008/2009.
- Badan Narkotika Nasional, Republik Indonesia *Modul Pelatihan Keluarga & Orangtua Sebagai Fasilitator Penyuluh Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta 2005
- Badan Narkotika Nasional, Republik Indonesia. *Kamus Narkoba (Istilah-Istilah Narkoba dan Bahaya Penyalahgunaannya)*. Jakarta, 2006.
- Badan Narkotika Nasional, Republik Indonesia. *Mencegah Lebih Baik Dari Pada Mengobati (Modul Untuk Orang Tua)*, Jakarta, 2007.
- Badan Narkotika Nasional, Republik Indonesia. *Modul Pelatihan Tokoh Masyarakat Sebagai Fasilitator Penyuluh Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta, 2005.
- Badan Narkotika Nasional, Republik Indonesia. *Modul Pelatihan Tokoh Agama Sebagai Fasilitator Penyuluh Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta, 2007.
- Badan Narkotika Nasional, Republik Indonesia. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*. Jakarta, 2007.
- Badan Narkotika Nasional, Republik Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan P4GN Melalui Peran serta Kepala desa/Lurah Babinkamtibmas dan PLKB di Tingkat Desa/Kelurahan*, Jakarta, 2007.



- Badan Narkotika Nasional, Republik Indonesia. *Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa di Indonesia*. Jakarta, 2009.
- Badan Narkotika Nasional, Republik Indonesia. *Leaflet, Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta, ----.
- Balson, Maurice. 1992. *Menjadi Orangtua Yang Lebih Baik*. Binarupa Aksara, Jakarta Indonesia
- Colombo Plan Drug Advisory Programme. *Life Skills for Youth (A Drug Abuse Prevention Training Manual)*. 2004.
- Direktorat Kesehatan Jiwa Masyarakat, Departemen kesehatan R.I. 2001. *Pola Asuh Yang Mendukung Perkembangan Anak*.
- Hartati Kurniadi, Budi Riyanto. *Napza dan Tubuh Kita*. Jendela, Jakarta. 2000.
- Hauck, Paul Dr. *Mendidik Anak Dengan Berhasil (Psikologi Populer)*. 1991. Penerbit Arcan. Jakarta, Indonesia.
- Irwanto; Danny Yatim 1986. *Kepribadian, Keluarga dan Narkotika (Tinjauan Sosial-Psikologis)*. Penerbit Arcan, Jakarta.
- Joewana, Satya, Lusi Margiyani, Padmohoedojo, Lina. *Narkoba: Petunjuk Praktis Bagi Keluarga Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*. Media Pressindo, Yogyakarta. 2001
- Martono, L. Harlina dan Satya Joewana, 2006. *Peran Orang Tua dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: PT Balai Pustaka.



Office for Substance Abuse Prevention. 1989. *Prevention Plus II, Tools for Creating Drug Free Communities*. OSAP Prevention Monograph 3. Rockville, MD, USA: National Clearing House for Alcohol and Drug Information.

Padmohoedoyo, Paulina G. 2003. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba : Apa Yang Bisa Anda Lakukan*. Jakarta.

Rotary International D-3400 R.I. *Drug Abuse Committee. Cegah Sejak Dini*. Semarang.2004.

Templar, Richard. 2008. *The Rules of Parenting*. Pearson Education Limited, London.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *Alternatives: Strategies for Developing Life Skills: Prevention that Works*. Publication No. 11. 2007

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 2007. *"An Introduction to Key Concepts Prevention That Works! A Comprehensive Approach for Anti-Drug Programmes*. Publication No. 6, 2007

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *Demand Reduction (A Glossary of Terms)*. 2000

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *Early Interventions: At-Risk Groups and Communities: Prevention That Works! A Comprehensive Approach for Anti-Drug Programmes*. Publication No. 9, 2007.



United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *Prevention for Effective School-Based Prevention. Prevention that Works. A Comprehensive Approach for Anti Drug Programmes.* Publication No. 11. 2007

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *Terminology and Information on Drugs (Second edition)*, 2003

Yayasan Recon-Indo (Research Consultants Indonesia) 2002. *Mobilizing Families and Communities for Drug Prevention at the Grassroots Level, lessons Learned in Drug Abuse Prevention.* The Mentor Foundation, Geneva, Switzerland, 2002.



Aksi Bersama Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sehat Tanpa Narkoba

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
www.indonesiabergegas.com
www.bnn.go.id

Call Center BNN : (021) 80880011
SMS Center BNN : 081 221 675 675



Ciptakan Bebas NARKOBA



Mulai Dari
RUMAH !!!



BERSAMA CEGAH NARKOBA

DI LINGKUNGAN KERJA

DAN

RAIH KARIR CEMERLANG



Badan Narkotika Nasional RI
www.bnn.go.id
www.indonesiabergegas.com

Call Center BNN : (021) 808-800-11
SMS Center BNN : 081-221-675-675